



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0056 Tahun 2022

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan SAKIP dapat dibentuk Tim Penyelenggara SAKIP;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk tim penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
11. Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 411 Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
 Nomor e-0056 Tahun 2022  
 Tanggal 9 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
 TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah 1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
	Pengarah 2	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	
2.	Ketua	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyelenggara SAKIP b. Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan dan mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan SAKIP c. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya d. Melaporkan kepada Pengarah mengenai hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
3.	Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Penyelenggara SAKIP sesuai lingkup tugasnya b. Mengoordinasikan Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP c. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya

4. Koordinator ...

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
4.	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja	Kepala Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengevaluasi dokumen Renstra dan Renja Kota Adm. Jaktim</li> <li>b. Mengoordinasikan ketersediaan data capaian realisasi anggaran Kota Adm. Jaktim</li> </ul>
	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang</li> <li>d. Mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah</li> </ul>
5.	Koordinator Bidang Pengukuran Capaian dan Pelaporan Kinerja	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan pengukuran perjanjian kinerja secara berjenjang Kota Adm. Jaktim</li> <li>b. Mengoordinasikan pengukuran rencana aksi Kota Adm. Jaktim</li> <li>c. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja (lakip) Kota Adm. Jaktim</li> <li>d. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja (lakip) Kota Adm. Jaktim</li> </ul>
6.	Koordinator Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merancang mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja</li> <li>b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pemberian penghargaan atas capaian kinerja</li> <li>c. Melakukan revisi mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja</li> </ul>
7.	Koordinator Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan SAKIP Tingkat Kota Adm. Jaktim</li> <li>b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja</li> <li>c. Melakukan evaluasi internal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan</li> </ul>

8. Koordinator ...

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
8.	Koordinator Bidang Publikasi Penyelenggaraan Publik	Kepala Bagian Umum dan Protokol	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi ketersediaan data informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP Kota Adm. Jaktim</li> <li>b. Mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan SAKIP Kota Adm. Jaktim</li> </ul>
9.	Anggota Pelaksanaan SAKIP SKPD	Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja sesuai lingkup tugasnya</li> <li>b. Mengoordinasikan evaluasi hasil rencana kerja dan perkin tiap triwulan dengan menginput di sistem SAKIP sesuai lingkup tugasnya</li> <li>c. Mengoordinasikan hasil input realisasi Renkin di sistem etpp sesuai lingkup tugasnya</li> <li>d. Menyediakan informasi data Renstra SKPD sesuai lingkup tugasnya</li> </ul>
10.	Anggota Pelaksanaan SAKIP UKPD	Para Sekretaris Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>b. Mengoordinasikan evaluasi hasil rencana kerja dan perkin tiap triwulan dengan menginput di sistem SAKIP pada Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>c. Mengoordinasikan hasil input realisasi renkin di sistem etpp pada Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>d. Menyediakan informasi data Renstra UKPD di Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

